



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mursyidin Alias Bolang Bin Alm Daud ;**
2. Tempat lahir : Blang Nie ;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun /10 November 1965 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Tgk Dirawang Kec. Simpang Ulim Kab. Aceh Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Mursyidin Alias Bolang Bin Alm Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Mursyidin Alias Bolang Bin Alm. Daud** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mursyidin Alias Bolang Bin Alm. Daud** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8205226661 a.n. BOBBY DARMAWAN yang ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1750886465 a.n. RUMANDA WATI sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 26 April 2021
  - 1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Aceh dengan nomor rekening 142-0220-000947-6 a.n. MURSYIDIN yang dikirimkan oleh Sdr BOBBY sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
  - 1 (Satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/IV/2021, tanggal 26 Mei 2021, Nilai Kontrak Rp. 346.570.000, Lokasi Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 berupa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah BPN Prov. Aceh, Lokasi Banda Aceh, MAK : 5527.994.002.A.521119, tanggal 26 Mei 2021, Tahun Anggaran 2021 Pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya, Jl. Tanah Tinggi No. 08 Dusun Selanga Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Dikembalikan kepada Sdr. Bobby Darmawan .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal, terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mursyidin Alias Bolang Bin Alm. Daud, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Hotel GM INN Gampong Peunayong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya yaitu pada bulan Maret 2021 terdakwa bertemu dengan Sdr Rivelga Deandimi alias Revan (dpo) di sebuah warung kopi di Gampong Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian Sdr Revan menceritakan bahwasanya ada pekerjaan di kantor tempat Sdr Rivelga Deandimi alias Revan bekerja. Lalu terdakwa menanyakan kepada Sdr Rivelga Deandimi alias Revan, pekerjaan apa, kemudian Sdr Rivelga Deandimi alias Revan menjawab bahwa pekerjaan Baju Pegawai, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr Revan kalau baju terdakwa tidak mengerti. Kalau memang nanti ada yang mau kerja nanti terdakwa kabarin lagi.

Selanjutnya terdakwa pergi ke Binjai Sumatera utara menjumpai sdr. Rumanda Wati dan terdakwa menceritakan kepada sdr. Rusmanda Wati bahwa ada pekerjaan di BPN Kanwil Prov. Aceh, terdakwa mengatakan saya tahunya dari Sdr Revan, pekerjaannya BAJU, terdakwa gak ngerti. Apa ada yang bisa kerja, manatau kalau mau langsung hubungi Sdr Revan, lalu sdr. Rusmanda wati mengatakan nanti akan dikabari, mana tau ada adik-adik yang mau mengerjakan pekerjaan tersebut; Setelah pertemuan tersebut kemudian terdakwa kembali ke Banda Aceh, Kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr Rumanda Wati dan mengatakan Bang kalau memang benar ada kerjaan, coba nanti kami turun ke Banda Aceh dan terdakwa menjawab.

Bahwa pada saat Sdr RUMANDA WATI dan sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid datang ke Banda Aceh. Saat itu sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid menanyakan kepada terdakwa bagaimana mengenai pekerjaan yang ditawarkan tersebut apa bisa menggunakan perusahaan luar Aceh, lalu Sdr Rivelga Deandimi alias Revan mengatakan kalau pakai perusahaan Medan tidak bisa. Lalu terdakwa menawarkan perusahaan milik terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki perusahaan PT. KRUENG ARAKUNDO

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna*



JAYA, namun perusahaan terdakwa dalam keadaan mati ijinnya. Kemudian sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid mengatakan bahwa kita beres dulu kalau begitu,. Lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang untuk menghidupkan perusahaan. Setelah itu terdakwa memberikan perusahaan terdakwa kepada sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid; selanjutnya pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan sdr. Revan pergi ke Medan lalu sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid menjemput terdakwa, sdr RIVELGA dan Sdr RUMANDA WATI di hotel Lee Polonia Medan dan pergi menuju Merdeka Walk di Jalan Balai Kota Medan untuk berbuka puasa. selanjutnya di Merdeka Walk, sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid, Sdr Rivelga alias Revan, Sdr Rumanda Wati dan terdakwa langsung membahas perihal teknis pekerjaan pengadaan baju tersebut.

Awalnya Sdr Rumanda Wati membuka pembicaraan dengan kata-kata ini bob, pekerjaan kita enggak aneh-aneh, PPK nya juga sudah ada disini, kakak juga ppk, jadi bahwasanya ini pekerjaan sudah pasti lah dan bukan masih dalam rencana atau tipuan. dan di samping kakak ini pak mursidin alias bolang sebagai pemilik PT. Krueng Arakundo Jaya. jadi semuanya sudah lengkap dan sudah komplit, ini yang PT nya dan ini yang PPK nya, kemudian Sdr RUMANDA WATI mengatakan juga ini dek setelah nanti selesai baju ini, nanti akan ada pekerjaan yang lain lagi kurang lebih sekitar satu bulan setelah SPK ini kita selesaikan. Saat itu Sdr RUMANDA WATI mengatakan bahwa total pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Provinsi Aceh senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) dan ianya mengatakan bahwa untuk uang komitmen terhadap perkajaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau senilai 20 % dari total keseluruhan pekerjaan. Keesokan harinya pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid mendatangi Sdr Rumanda Wati di hotel GM INN, saat tiba di hotel Sdr Rumanda Wati menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid, kemudian sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid memberikan panjar komitmen dengan Sdr Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengirimkan via transfer.kemudian sdr. Rumandawati menyerahkan uang tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa.

Selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2021 sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid mengirimkan sisa uang komitmen sebesar Rp. 45.000.000,-

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna*



kepada terdakwa dengan cara transfer. Kemudian pada tanggal 28 Juni 2021 sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid Kembali ke Banda Aceh untuk bertemu dengan terdakwa untuk mendesak pekerjaan tersebut dikarenakan Sdr Rivelga alias Revan tidak dapat dihubungi lagi. Pada tanggal 20 Juni 2021 sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid bersama dengan terdakwa mendatangi kantor Kanwil BPN Prov. Aceh untuk menanyakan pekerjaan yang dimaksud. sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid mengetahuinya dengan cara mendatangi langsung kantor Kanwil BPN Prov. Aceh pada tanggal 30 Juni 2021 untuk menanyakan keberadaan Sdr Rivelga alias Revan dan menanyakan perihal pekerjaan pengadaan baju dinas PDH harian tersebut.

Bahwa setelah sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid datang ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh barulah diketahui bahwa pekerjaan pengadaan baju PDH tersebut tidak ada atau fiktif. Akibat perbuatan terdakwa., sdr. Bobby Darmawan Bin H. Martunis Majid mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 Kitab Undang undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bobby Darmawan Bin (Alm) H. Martunis Majid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Merdeka Walk Jl. Balai Kota Medan Saksi membahas perihal teknis pekerjaan pengadaan baju ;
- Bahwa, selanjutnya Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa total pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa, kemudian Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa untuk uang komitmen terhadap perkajaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau senilai 20 % dari total keseluruhan pekerjaan;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 22 April 2021 saksi berangkat ke Banda Aceh bersama dengan Saksi Rumanda Wati untuk menindak lanjuti SPK (Surat Perintah Kerja) dengan membawa konsep dari Notaris untuk



masuk ke perusahaan PT. Kureng Arakundo Jaya milik Terdakwa untuk pengadaan baju dinas PDH pada BPN Kanwil Prov. Aceh;

- Bahwa, pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Banda Aceh saksi dengan Saksi Rumanda Wati bertemu dengan Sdr Rivelga dan Terdakwa di sebuah rumah makan di daerah Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berbuka puasa bersama;
- Bahwa, setelah berbuka puasa bersama, Terdakwa membuat Nota Kesepakatan, proses pekerjaan pengadaan baju pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh sesuai dengan perjanjian Notaris yang tertuang pada Pasal 1 dengan bunyi pihak pertama (Terdakwa) yang bertindak dalam kedudukannya tersebut telah memberi hak dan kuasa kepada pihak kedua (Saksi) untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa, tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib saksi mendatangi Saksi Rumanda Wati di hotel GM INN, saat tiba di hotel Saksi Rumanda Wati menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada saksi, kemudian saksi memberikan panjar komitmen saksi dengan Saksi Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengirimkan via transfer;
- Bahwa, kemudian tanggal 29 April 2021 Saksi Rumanda Wati mendesak saksi melalui pesan Whatsapp agar saksi mengirimkan sisa uang komitmen saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2021 saksi mengirimkan sisa uang komitmen kepada Terdakwa via transfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2021 saksi ke Banda Aceh untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mendesak pekerjaan tersebut dikarenakan Sdr Rivelga tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2021 saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi kantor Kanwil BPN Prov. Aceh untuk menanyakan pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2021 Saksi pergi ke kantor Kanwil BPN Prov. Aceh bertemu dengan Pak Teuku Alamsah, S.H (kepala sub bagian umum dan informasi) atasan langsung Sdr. Rivelga dan menanyakan perihal pekerjaan pengadaan baju dinas PDH harian tersebut. Oleh Sdr T. Alamsah mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif):

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna*



- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akibat tindak pidana;
- Bahwa, yang membuat saksi yakin mau menyerahkan uang komitmen adalah kata-kata atau bujuk rayu yang dikatakan oleh Saksi Rumanda Wati dikarenakan Saksi Rumanda Wati mengatakan Sdr Rivelga merupakan PPK pada kantor BPN Kanwil Prov. Aceh dan Terdakwa merupakan orang penting yang kenal dengan para pejabat tinggi Aceh sehingga perkataan tersebut lah yang membuat saksi yakin;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Febrian Abron Bin (Alm) Iriansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi Bobby Darmawan memberitahukan kepada saksi bahwa akan ke Banda Aceh untuk bertemu dengan orang BPN Kanwil Prov. Aceh dalam rangka mengambil Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa, Saksi Bobby Darmawan di Banda Aceh menginap di rumah saksi yang beralamat di Jl. Tgk Chik Lamcot Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa, kemudian pada waktu yang tidak saksi ingat lagi di malam hari, Saksi Bobby Darmawan mengatakan bahwa akan bertemu dengan seseorang di sebuah warkop Tower Sp. 5 dan mengajak saksi untuk ikut bergabung di warkop tersebut;
- Bahwa, saksi melihat korban sudah bersama dengan Saksi Rumandawati, Terdakwa, dan Sdr Rivelga Deandimi;
- Bahwa, saksi ada mendengar pembicaraan Terdakwa, Saksi Rumanda Wati dan Sdr Rivelga Deandimi, membahas mengenai pekerjaan pengadaan baju dinas pada kanwil BPN Prov. Aceh tersebut;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa ada memberikan sebuah berkas kepada Saksi Bobby Darmawan namun saksi tidak mengetahui apa isi dari berkas tersebut;
- Bahwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi kelanjutan dari pada pekerjaan yang dimaksud tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Uang muka yang telah Saksi Bobby Darmawan Bin (Alm) H. Martunis Majid serahkan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, satahu saksi Saksi Bobby Darmawan Bin (Alm) H. Martunis Majid mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akibat tindak pidana;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kata-kata atau bujuk rayu yang dilakukan oleh Terdakwa ada atau tidak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tindak pidana Penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib di Hotel GM INN Gp. Peunayong Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi Bobby Darmawan Bin (Alm) H. Martunis Majid merupakan ipar dari Saksi;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari Saksi Bobby Darmawan proyek Pengadaan Langsung (PL) pada kantor wilayah BPN Prov. Aceh tahun 2021 berupa pengadaan baju dinas pegawai BPN Kanwil dengan nilai kontrak sebesar Rp. 346.570.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) diperoleh dari Terdakwa melalui Saksi Rumandawati, sampai saat ini proyek pengadaan langsung yang dimaksud tidak ada;
- Bahwa, atas keterangan saksi, terdakwa menerakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. **Vandiyana Perwita Kusuma, S.H. Binti Ismartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pertanahan Nasional Kanwil Prov. Aceh sejak bulan Agustus tahun 2008, s/d sekarang saksi menjabat sebagai Staff Kepegawaian;
- Bahwa, bulan April 2020 s/d saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kanwil BPN Prov. Aceh;
- Bahwa, sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Kanwil BPN Prov. Aceh, saksi mempunyai tugas sebagai berikut :
  - Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa lain,
  - Menetapkan dokumen pengadaan,
  - Mengumumkan pelaksanaan pengadaan,
  - Menilai kualifikasi penyedia,
  - Melakukan evaluasi administrasi teknis dan,
    - Harga penawaran, menetapkan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa, sesuai dengan Anggaran DIPA 2021 kantor wilayah BPN Prov. Aceh ada anggaran untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. namun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan perihal dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Recofusing Anggaran (Pemusatan Anggaran Kembali) untuk penanganan penanggulangan wabah penyakit covid-19 sehingga anggaran yang sebelumnya sudah ada namun ditarik kembali ke pusat;

- Bahwa, tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional Prov. Aceh tidak ada mengajukan pengadaan Pakaian Dinas Pegawai;
- Bahwa, 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/V/2021, tanggal 26 Mei 2021 dengan nilai kontrak : Rp. 346.570.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), Lokasi Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 dengan pelaksana tugas PT. Krueng Arakundo Jaya merupakan SPK Palsu;
- Bahwa, Pejabat pembuat komitmen pada SPK tersebut tertera a.n. Rivelga Deandimi, A.Md, sedangkan yang bersangkutan merupakan seorang staf subbag umum dan humas. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen sesungguhnya adalah Sdr Munazir, S.E di tahun 2021, bukan Rivelga Deandimi, A.Md;
- Bahwa, seluruh tanda tangan Pejabat pembuat komitmen dipalsukan;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Darmuda, S.Sos Bin Muhammad Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bertemu dengan Saksi Bobby Darmawan sekitar bulan April 2021, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Rumanda Wati, dan Saksi Rivelga Deandimi bertemu di warung kopi di depan kantor Kanwil BPN Prov. Aceh;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa ada pekerjaan di BPN Kanwil Prov. Aceh dan Terdakwa meminta pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kegiatan pada kanwil BPN Prov. Aceh;
- Bahwa, uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang telah saksi berikan kepada Terdakwa yang telah dikembalikan hanya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), namun sisanya Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) lagi belum dikembalikan;
- Bahwa, atas keterangan saksi terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



5. **Rumanda Wati Binti Antara Surbakti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Bobby Darmawan sekitar 2 (Dua) tahun yang lalu di RSUD Dr. Dzoelham Binjai dan Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan proyek bersama dengan Saksi Bobby Darmawan;
- Bahwa, Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai saudara, dan terhadap sdr. Rivelga Alias Revan awalnya saksi tidak kenal, namun dipernalkan oleh Terdakwa saat itu sehingga saksi dan sdr. Rivelga Alias Revan sudah menjadi teman;
- Bahwa, Saksi ada menerima uang dari Saksi Bobby Darmawan pada tanggal 24 April 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2021 di Banda Aceh dengan cara langsung (Tunai), dan dibuat kwitansi.
- Bahwa, uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa untuk pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai pada kantor wilayah BPN Prov. Aceh;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lihat (diperlihatkan kepada Saksi) Surat Perintah Kerja (Kontrak) dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/V/2021 tanggal 26 Mei 2021, Nilai Kontrak Rp. 346.570.000,- Lokasi Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 tentang Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yang bersumber dana dari DIPA kantor wilayah BON Prov. Aceh dengan pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya;
- Bahwa, pada sekitar bulan April 2021 di Banda Aceh sdr. Rivelga Alias Revan Saksi pernah memperlihatkan Surat Perintah kerja (Kontrak) ;
- Bahwa, Pemilik perusahaan PT. Krueng Arakundo Jaya yaitu Terdakwa:
- Bahwa, Saksi Bobby Darmawan di dalam perusahaan PT. Krueng Arakundo Jaya sebagai pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa, Yang memberitahukan kepada Saksi Bobby Darmawan bahwasanya ada pekerjaan di Kanwil BPN Prov. Aceh adalah saksi namun info tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sendiri yang meminta uang kepada Saksi Bobby Darmawan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), permintaan tersebut saksi lakukan atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa, setahu Saksi uang tersebut dipergunakan untuk pekerjaan pada kanwil BPN Prov. Aceh berupa pengadaan pakaian dinas pegawai;
- Bahwa, Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahuinya, pekerjaan tersebut tidak ada, akan tetapi setelah diberitahukan oleh Terdakwa baru saksi tahu pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai yang bersumber dana dari DIPA kantor wilayah BON Prov. Aceh tidak ada ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di amankan di toko UD. Central Sayur di desa Lambheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. karena melakukan penipuan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki perusahaan PT. Krueng Arakundo Jaya dan Terdakwa berperan sebagai Direktur Utama;
- Bahwa, pada bulan Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan Revan Alias Rivelga Deandimi di warung kopi di Desa Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian Sdr Revan menceritakan bahwa ada pekerjaan Baju Pegawai ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pergi ke Binjai prov. Sumatera Utara dan bertemu dengan Saksi Rumanda Wati, lalu menceritakan kepada Saksi Rumanda Wati bahwa ada pekerjaan pengadaan baju dinas di BPN Kanwil Prov. Aceh ;
- Bahwa, setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi Rumanda Wati dan mengatakan bang kalau memang benar ada kerjaan, coba nanti kami turun ke Banda Aceh;
- Bahwa, lalu Saksi Bobby Darmawan bersama dengan Saksi Rumanda Wati datang ke Banda Aceh. Saat itu Saksi Bobby Darmawan menanyakan bagaimana mengenai pekerjaan kepada Terdakwa, kata Revan kalau pakai perusahaan Medan tidak bias ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengatakan memiliki perusahaan PT. Krueng Arakundo Jaya, namun perusahaan dalam keadaan mati. Kemudian Sakai Bobby mengatakan bahwa kita beres. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menghidupkan perusahaan. Setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



itu Terdakwa memberikan perusahaan Terdakwa kepada Saksi Bobby Darmawan;

- Bahwa, Terdakwa ada menerima Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari Saksi Bobby Darmawan, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa sendiri dan sisanya sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa gunakan untuk mobilisasi perusahaan ;
- Bahwa, Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai pada kanwil BPN Prov. Aceh yang dikerjakan oleh PT. Krueng Arakundo Jaya merupakan Fiktif dan tidak ada dikerjakan oleh PT. Krueng Arakundo Jaya;
- Bahwa, Terdakwa belum mengembalikan uang karena Terdakwa terdakwa membayar hutang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Saksi Darmuda dan sisanya telah Terdakwa gunakan untuk membuka kembali perusahaan yang sudah mati dan Terdakwa juga tidak ada uang sehingga tidak menyerahkan kembali uang milik Saksi Bobby Darmawan;
- Bahwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bobby Darmawan bahwa tidak ada uang untuk mengurus perusahaan, gimana solusinya;
- Bahwa, kemudian Saksi Bobby Darmawan meminta Terdakwa untuk mengirimkan nomor rekening Terdakwa dan setelah itu Saksi Bobby Darmawan mengirimkan uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8205226661 a.n. Bobby Darmawan yang ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1750886465 a.n. Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 26 April 2021 ;
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Aceh dengan nomor rekening 142-0220-000947-6 a.n. Mursyidin yang dikirimkan oleh Sdr BOBBY sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- 1 (Satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/IV/2021, tanggal 26 Mei 2021, Nilai Kontrak Rp. 346.570.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 berupa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah BPN Prov. Aceh, Lokasi Banda Aceh, MAK : 5527.994.002.A.521119, tanggal 26 Mei 2021, Tahun Anggaran 2021 Pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya, Jl. Tanah Tinggi No. 08 Dusun Selanga Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa, pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Merdeka Walk Jl. Balai Kota Medan Saksi Bobby Darmawan membahas perihal teknis pekerjaan pengadaan baju, bersama Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa total pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa untuk uang komitmen terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau senilai 20 % dari total keseluruhan pekerjaan;
- Bahwa, pada tanggal 22 April 2021 Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati ke Banda Aceh untuk menindak lanjuti SPK (Surat Perintah Kerja) dengan membawa konsep dari Notaris untuk masuk ke perusahaan PT. Kureng Arakundo Jaya milik Terdakwa untuk pengadaan baju dinas PDH pada BPN Kanwil Prov. Aceh;
- Bahwa, pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Banda Aceh Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati bertemu dengan Sdr Rivelga dan Terdakwa di sebuah rumah makan di daerah Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berbuka puasa bersama, selanjutnya Terdakwa membuat Nota Kesepakatan, proses pekerjaan pengadaan baju pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh sesuai dengan perjanjian Notaris yang tertuang pada Pasal 1 dengan bunyi pihak pertama (Terdakwa) yang bertindak dalam kedudukannya tersebut telah memberi hak dan kuasa kepada pihak kedua (Saksi) untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Prov.;
- Bahwa, tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib Saksi Bobby Darmawan mendatangi Saksi Rumanda Wati di hotel GM INN, saat tiba

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



di hotel Saksi Rumanda Wati menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada Saksi Bobby Darmawan, kemudian Saksi Bobby Darmawan memberikan panjar komitmen kepada Saksi Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengirimkan via transfer;

- Bahwa, tanggal 29 April 2021 Saksi Rumanda Wati mendesak Saksi Bobby Darmawan melalui pesan Whatsapp agar saksi mengirimkan sisa uang komitmen saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 02 Mei 2021 Saksi Bobby Darmawan mengirimkan sisa uang komitmen kepada Terdakwa via transfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2021 Saksi Bobby Darmawan bersama dengan Terdakwa mendatangi kantor Kanwil BPN Prov. Aceh untuk menanyakan pekerjaan yang dimaksud;
- Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2021 Saksi Bobby Darmawan ke Banda Aceh untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mendesak pekerjaan tersebut dikarenakan Sdr Rivelga tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2021 Saksi Bobby Darmawan pergi ke kantor Kanwil BPN Prov. Aceh bertemu dengan Pak Teuku Alamsah, S.H (kepala sub bagian umum dan informasi) atasan langsung Sdr. Rivelga dan menanyakan perihal pekerjaan pengadaan baju dinas PDH harian tersebut. Oleh Sdr T. Alamsah mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif);
- Bahwa, Saksi Bobby Darmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akibat tindak pidana;
- Bahwa, yang membuat saksi yakin mau menyerahkan uang komitmen adalah kata-kata atau bujuk rayu yang dikatakan oleh Saksi Rumanda Wati dikarenakan Saksi Rumanda Wati mengatakan Sdr Rivelga merupakan PPK pada kantor BPN Kanwil Prov. Aceh dan Terdakwa merupakan orang penting yang kenal dengan para pejabat tinggi Aceh sehingga perkataan tersebut lah yang membuat saksi yakin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;



3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-43/BNA/06/2022 tertanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri Terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia Terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia Terdakwa bernama, Mursyidin alias Bolang Bin Alm. Daud, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan 378 KUHP Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;



Ad.2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa, pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Merdeka Walk Jl. Balai Kota Medan Saksi Bobby Darmawan membahas perihal teknis pekerjaan pengadaan baju, bersama Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa total pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh senilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa untuk uang komitmen terhadap perkajaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau senilai 20 % dari total keseluruhan pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 April 2021 Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati ke Banda Aceh untuk menindak lanjuti SPK (Surat Perintah Kerja) dengan membawa konsep dari Notaris untuk masuk ke perusahaan PT. Kureng Arakundo Jaya milik Terdakwa untuk pengadaan baju dinas PDH pada BPN Kanwil Prov. Aceh,. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Banda Aceh Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati bertemu dengan Sdr Rivelga dan Terdakwa di sebuah rumah makan di daerah Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berbuka puasa bersama, selanjutnya Terdakwa membuat Nota Kesepakatan, proses pekerjaan pengadaan baju pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh sesuai dengan perjanjian Notaris yang tertuang pada Pasal 1 dengan bunyi pihak pertama (Terdakwa) yang bertindak dalam kedudukannya tersebut telah memberi hak dan kuasa kepada pihak kedua (Saksi) untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan pengadaan baju dinas PDH Harian pada kantor Kanwil BPN Prov;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib Saksi Bobby Darmawan mendatangi Saksi Rumanda Wati di hotel GM INN, saat tiba di hotel Saksi Rumanda Wati menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada Saksi Bobby Darmawan, kemudian Saksi Bobby Darmawan memberikan panjar komitmen kepada Saksi Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengirimkan via transfer. Pada tanggal 29 April 2021 Saksi Rumanda Wati mendesak Saksi Bobby Darmawan melalui pesan Whatsapp agar saksi mengirimkan sisa uang komitmen saksi kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2021 Saksi Bobby Darmawan mengirimkan sisa uang komitmen kepada Terdakwa via transfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Saksi Bobby Darmawan pergi ke kantor Kanwil BPN Prov. Aceh bertemu dengan Pak Teuku Alamsah, S.H (kepala sub bagian umum dan informasi) atasan langsung Sdr. Rivelga dan menanyakan perihal pekerjaan pengadaan baju dinas PDH harian tersebut. Oleh Sdr T. Alamsah mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif), sehingga Saksi Bobby Darmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, Membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative makna salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada tanggal 13 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib Di Merdeka Walk Jl. Balai Kota Medan Saksi Bobby Darmawan membahas perihal teknis pekerjaan pengadaan baju pada kantor Kanwil BPN Prov. Aceh dengan nilai Rp. 346.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian Saksi Rumanda Wati mengatakan bahwa untuk uang komitmen terhadap perkajaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau senilai 20 % dari total keseluruhan pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 April 2021 Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati ke Banda Aceh untuk menindak lanjuti SPK (Surat Perintah Kerja) dengan membawa konsep dari Notaris untuk masuk ke perusahaan PT. Kureng Arakundo Jaya milik Terdakwa untuk pengadaan baju dinas PDH pada BPN Kanwil Prov. Aceh. Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Banda Aceh Saksi Bobby Darmawan dan Saksi Rumanda Wati bertemu dengan Sdr Rivelga dan Terdakwa di sebuah rumah makan di daerah Gp. Beurawe Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berbuka puasa bersama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2021 sekira pukul 14.48 Wib Saksi Bobby Darmawan mendatangi Saksi Rumanda Wati di hotel GM INN, saat tiba di hotel Saksi Rumanda Wati menyerahkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) kepada Saksi Bobby Darmawan, kemudian Saksi Bobby Darmawan memberikan panjar komitmen kepada Saksi Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara mengirimkan via transfer. Pada tanggal 29 April 2021 Saksi Rumanda Wati mendesak Saksi Bobby



Darmawan melalui pesan Whatsapp agar saksi mengirimkan sisa uang komitmen saksi kepada Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 02 Mei 2021 Saksi Bobby Darmawan mengirimkan sisa uang komitmen kepada Terdakwa via transfer sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Saksi Bobby Darmawan pergi ke kantor Kanwil BPN Prov. Aceh bertemu dengan Pak Teuku Alamsah, S.H (kepala sub bagian umum dan informasi) atasan langsung Sdr. Rivelga dan menanyakan perihal pekerjaan pengadaan baju dinas PDH harian tersebut. Oleh Sdr T. Alamsah mengatakan bahwa pekerjaan tersebut tidak ada (fiktif):

Menimbang, bahwa yang membuat saksi yakin mau menyerahkan uang komitmen adalah kata-kata atau bujuk rayu yang dikatakan oleh Saksi Rumanda Wati dikarenakan Saksi Rumanda Wati mengatakan Sdr Rivelga merupakan PPK pada kantor BPN Kanwil Prov. Aceh dan Terdakwa merupakan orang penting yang kenal dengan para pejabat tinggi Aceh sehingga perkataan tersebut lah yang membuat saksi yakin, sehingga Saksi Bobby Darmawan mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8205226661 a.n. Bobby Darmawan yang ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1750886465 a.n. Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 26 April 2021
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Aceh dengan nomor rekening 142-0220-000947-6 a.n. Mursyidin yang dikirimkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr BOBBY sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

- 1 (Satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/IV/2021, tanggal 26 Mei 2021, Nilai Kontrak Rp. 346.570.000, Lokasi Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 berupa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah BPN Prov. Aceh, Lokasi Banda Aceh, MAK : 5527.994.002.A.521119, tanggal 26 Mei 2021, Tahun Anggaran 2021 Pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya, Jl. Tanah Tinggi No. 08 Dusun Selanga Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

yang telah disita dari Saksi Bobby Darmawan, maka dikembalikan kepada Saksi Bobby Darmawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Bobby Darmawan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi Bobby Darmawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursyidin alias Bolang bin Alm Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mursyidin alias Bolang bin Alm. Daud dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 8205226661 a.n. Bobby Darmawan yang ditransfer kepada Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 1750886465 a.n. Rumanda Wati sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) pada tanggal 26 April 2021
- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Tunai Bank Aceh dengan nomor rekening 142-0220-000947-6 a.n. Mursyidin yang dikirimkan oleh Sdr BOBBY sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
- 1 (Satu) bundel berkas Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 02/SPK-PPK.2/CK/IV/2021, tanggal 26 Mei 2021, Nilai Kontrak Rp. 346.570.000, Lokasi Banda Aceh, Tahun Anggaran 2021 berupa Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Sumber Dana : DIPA Kantor Wilayah BPN Prov. Aceh, Lokasi Banda Aceh, MAK : 5527.994.002.A.521119, tanggal 26 Mei 2021, Tahun Anggaran 2021 Pelaksana PT. Krueng Arakundo Jaya, Jl. Tanah Tinggi No. 08 Dusun Selanga Gp. Keuramat Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Dikembalikan kepada Saksi Bobby Darmawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H., Hasanuddin, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)